



P U T U S A N

Nomor 3 /Pdt.G/2011/PA. Mkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan ---- ALAMAT----
----- **PENGUGAT**-----,
Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja,
selanjutnya disebut **Penggugat** ;

M e l a w a n

TERGUGAT umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Helper, bertempat kediaman di Jalan ----- alamat-----
-----tergugata-----, Kecamatan Xxxxxx, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya, tanggal 14 Februari 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale pada hari itu juga, di bawah register perkara, Nomor 3/Pdt.G/2011/PA.Mkl,

Nomor 3 /Pdt.G/2011/PA. Mkl

1 dari 13 halaman



telah mengemukakan alasan – alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Ahad tanggal 30 Juli 2000, sebagai tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 182/12/VIII/2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kota Makassar, tertanggal 5 Agustus 2000;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat di Makassar dan telah hidup rukun membina rumahtangga selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan melahirkan dua orang anak, yaitu:
 - ANAK, umur 8 tahun;
 - ANAK, umur 5 tahun;Kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat .
3. Bahwa sekitar tahun 2007 tanda- tanda ketidakharmonisan rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat mulai nampak dan hal tersebut terlihat pada sikap Tergugat telah melakukan perkawinan dengan perempuan bernama XX tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa izin poligami melalui Pengadilan Agama, Penggugat ketahui setelah Tergugat membawa isteri barunya di rumah yang ditempati Penggugat bersama dengan Tergugat (rumah orangtua Tergugat) sehingga melahirkan ketidaktentraman dalam rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa untuk menghindari perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian Penggugat meninggalkan rumah dan pergi ke rumah kakak di Bontosua Makassar dan tinggal selama 7 hari setelah itu penggugat pulang ke Toraja dan tinggal di rumah



ibu tiri Penggugat sampai sekarang;

5. Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Juli 2007 tidak pernah lagi rukun dengan Tergugat dan juga telah melalaikan kewajibannya dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sehingga Penggugat menderita lahir batin;
6. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak, maka Penggugat harus berupaya mencari pekerjaan sendiri sebagai tukang cuci;
7. Bahwa meskipun kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat begitu adanya akan tetapi oleh pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;
8. Bahwa manakala perkara tersebut telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale, Penggugat mohon untuk memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa berdasarkan dari uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Makale Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Memohon kepada Panitera menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di



tempat dimana pernikahan dilangsungkan paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim menasehati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Poto kopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 182/12/VIII/2000, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kota Makassar, tanggal



5 Agustus 2000, dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga diberi kode P;

Bahwa, di samping alat bukti surat, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing :

1. **SAKSI PENGGUGAT**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Guru, bertempat tinggal di Jl. Sidak, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja. Saksi tersebut mengaku sebagai paman Penggugat. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Tergugat setelah menikah i Penggugat ;
- Bahwa, saksi lupa Penggugat dan Tergugat menikah tahun berapa, karena Penggugat dan Tergugat menikah di Makassar;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Makassar di rumah orangtua Tergugat dan sudah dikaruniai dua orang anak, masing-masing ANAK, ANAK. dua anak tersebut sekarang diasuh



Penggugat;

- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun entah sejak kapan, yang pasti, sekarang sudah tidak harmonis lagi, bahkan telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi mengetahui rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sudah tiga tahun lebih tepatnya tahun 2007 Penggugat beserta kedua anaknya menetap di Toraja di rumah saksi, sedangkan Tergugat tinggal di Makassar;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat saksi ketahui dari cerita Penggugat bahwa Tergugat sudah mempunyai isteri baru bernama XX;
- Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang ke Toraja bahkan



Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya, hingga sekarang;

➤ Bahwa, selama Penggugat menetap di Toraja terkadang saksi membantu membiayai kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anaknya ;

➤ Bahwa, saksi tidak pernah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi tidak mengetahui secara pasti keberadaan Tergugat di Makassar;

2. **SAKSI PENGGUGAT** umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta , bertempat tinggal di Jl. Jend Sudirman No. 23 E, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale , Kabupaten Tana Toraja. Saksi mengaku Paman Penggugat . Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

➤ Bahwa, Saksi mengenal Tergugat sebelum



menikah dengan
Penggugat, saat itu
Tergugat berprofesi
sebagai sopir kampas,
namun saksi lupa kapan
persisnya;

- Bahwa, saksi tidak
menghadiri pernikahan
Penggugat dan Tergugat,
karena ketika menikah,
saksi berada di
Balikpapan;
- Bahwa, saksi mengetahui
Penggugat dan Tergugat
telah menikah sewaktu
saksi kembali ke Toraja
dari Balikpapan pada
tahun 2006;
- Bahwa, setelah menikah
Penggugat dan Tergugat
tinggal di Makassar,
dan telah dikaruniai
dua orang anak, masing-
masing bernama ANAK
ANAK. dua anak tersebut
sekarang diasuh
Penggugat ;
- Bahwa, saksi tidak
pernah melihat
kehidupan rumahtangga
Penggugat dan Tergugat
sewaktu tinggal di
Makassar, namun
sepengetahuan saksi



sekitar tahun 2007

Penggugat beserta kedua anaknya kembali ke Toraja di rumah tante saksi tanpa disertai Tergugat;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Penggugat membawa kedua anaknya kembali ke Toraja, namun yang saksi dengar dari keterangan Penggugat bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama XX;
- Bahwa, selama Penggugat dan kedua anaknya menetap di Toraja, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan anak-anaknya dan sudah tidak saling berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami isteri, hingga sekarang ;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak Penggugat tinggal di Toraja bersama anaknya, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah sehingga biaya



hidup Penggugat beserta
anaknya dibantu oleh
keluarga disamping
Penggugat bekerja
sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi
tersebut di atas, Penggugat menyatakan kebenarannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan
keterangan dan bukti- buktinya. Selanjutnya, Penggugat
telah menyampaikan simpulan secara lisan, Penggugat ingin
tetap bercerai dari Tergugat, berdasarkan dalil- dalil
Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini,
segala yang tercatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan
yang bersangkutan, dianggap turut dipertimbangkan dalam
Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya
menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena
Penggugat tetap pada dalil – dalil gugatannya untuk
menyelesaikan permasalahan rumahtangganya menurut
prosedur pengadilan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan hanya
satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, olehnya itu
perkara ini tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan
patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang
sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan
beralasan, oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara



patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan Majelis Hakim tidak berhasil, maka dalam persidangan tertutup untuk umum, dibacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dasar dan alasan pokok Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat adalah karena rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis yang puncaknya terjadi pada Juli 2007, ketika Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama, lantaran Tergugat membawa isteri barunya bernama XX di tempat kediaman bersama sehingga Penggugat merasa tidak menemukan ketentraman dalam rumahtangga, dan sejak pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi dan saling mengunjungi sebagaimana layaknya suami isteri, dan juga Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat beserta anaknya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang pula, bahwa oleh karena perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah bidang perkawinan yaitu perceraian dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukan hanya kebenaran formil yang harus dicari tetapi termasuk pada kebenaran materil, oleh karena itu Penggugat tetap dibebankan untuk menguatkan kebenaran

Nomor 3 /Pdt.G/2011/PA. Mkl

11 dari 13 halaman



dalil- dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu bukti P, dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangannya di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa alat bukti P, adalah berupa potokopi dan sesuai aslinya yang merupakan akta autentik, sehingga dinilai telah memenuhi syarat pembuktian, oleh karena itu akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, mengenai identitas dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat, ternyata adalah paman Penggugat. Oleh karena para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 76 Ayat (1) sebagaimana telah diperbarui oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Peraturan Pemerintah, Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 22 Ayat (2), maka majelis akan pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi Penggugat, dapat dikemukakan hal- hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat poin (1), tentang pernikahannya dengan Tergugat, dihubungkan dengan alat bukti P serta keterangan para saksi, maka **telah terbukti** bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, sesuai Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, berdasarkan dalil gugatan Penggugat poin (2) dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka **telah terbukti** bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Makassar di rumah orangtua Tergugat selama 7 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-



masing :

1. ANAK, umur 8 tahun;
2. ANAK, umur 5 tahun;

Menimbang, berdasarkan dalil Gugatan Penggugat, poin (3) sampai (7), yang mendalilkan tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, saksi pertama dan kedua menyatakan setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Makassar dan semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi. Saksi pertama dan kedua menyatakan tidak mengetahui secara pasti awal mula ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, meskipun saksi pertama dan kedua tidak mengetahui secara pasti kapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, namun oleh karena dua orang saksi tersebut secara substansial mengetahui dan melihat bahwa sekitar 3 tahun yang lalu Penggugat beserta kedua anaknya kembali ke Toraja tanpa didampingi oleh Tergugat, maka dalil Penggugat mengenai hal ini dianggap **telah terbukti** ;-----
2. Bahwa, saksi pertama dan kedua tidak mengetahui secara pasti penyebab Penggugat beserta kedua anaknya kembali ke Toraja meninggalkan tempat kediaman bersamanya dengan Tergugat, meskipun baik saksi pertama dan kedua hanya mendengar keterangan dari Penggugat bahwa yang menyebabkan Penggugat kembali ke Toraja karena Tergugat telah menikah dengan perempuan bernama XX tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa melalui prosedur Pengadilan, Tergugat membawa perempuan tersebut tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena

Nomor 3 /Pdt.G/2011/PA. Mkl

13 dari 13 halaman



dalil Penggugat tentang poligami liar tidak cukup
bukti maka patut
dikesampingkan ; -----

3. Bahwa, dua orang saksi Penggugat menyatakan sejak tahun 2007 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat tinggal di Makassar dan Penggugat menetap di Toraja bahkan saat ini Penggugat beserta kedua anaknya tinggal di rumah saksi pertama Penggugat, sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah sudah tidak pernah berkomunikasi dan berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, baik secara lahir maupun batin hingga sekarang, maka dalil Penggugat tentang hal tersebut dinilai **telah terbukti** bahwa sejak tiga tahun delapan bulan lalu atau Juli 2007, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil gugatan Penggugat, dikuatkan oleh alat- alat bukti, baik tertulis maupun saksi- saksi yang saling bersesuaian, sebagaimana ketentuan Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta hukum dalam persidangan dan karenanya telah menjadi **fakta yang tetap (vasstande feiten)**, sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada 30 Juli 2000, di kota Makassar. Dan telah dikaruniai dua orang anak, masing - masing bernama :

➤ ANAK bin Gaffar, umur 8 tahun;

➤ ANAK, umur 5 tahun;

2. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun dalam perkembangan kehidupan rumah tangga selanjutnya, Penggugat dan



Tergugat sudah tidak rukun, ditandai dengan sejak tiga tahun delapan bulan yang lalu tepatnya Juli 2007 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat beserta kedua anaknya sekarang menetap di Toraja dan Tergugat tinggal di Makassar;

3. Bahwa, selama pisah rumah, praktis Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- O Bahwa, perkawinan adalah sebuah komitmen yang kokoh, luhur dan sakral. (miitsa aqan ghaliiz han), yakni komitmen antara dua orang yang memiliki kesederajatan untuk membentuk keluarga sakinah (sejahtera, aman dan tenteram) dengan penuh ridha Allah SWT, berdasarkan prinsip **mawaddah wa rahmah** (cinta kasih tak mengenal batas) dan **mu'asyarah bil ma'ruf** (bergaul secara elegan dan terhormat). Menyimpangi komitmen dan prinsip tersebut akan mengakibatkan pereduksian terhadap makna sakralitas pernikahan antara seorang pria dan wanita, sehingga akan sulit mewujudkan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Keuhanan Yang Maha Esa (*vide* Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Pasal 1);- -----
- O Menimbang, dalam kehidupan rumah tangga, perselisihan dan pertengkaran adalah hal yang biasa, karena ini bisa terjadi pada siapa saja dan kapan saja. Masalahnya, tidak semata- mata terletak



pada wujud konflik tersebut, tetapi lebih disebabkan oleh faktor seberapa jauh masing-masing pihak memiliki kedewasaan dalam menyikapi dan memenej konflik tersebut, sehingga menjadi sebuah kekuatan positif. Jika suami isteri mampu mengelola setiap perbedaan, perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri, maka justru hal tersebut akan merupakan **pengayaan** dalam mengisi dan mempertahankan harmoni dalam rumah tangga di tengah pernik perbedaan yang muncul, namun yang dialami Penggugat dan Tergugat, justru sebaliknya, karena yang terjadi adalah intensitas konflik, ketika Penggugat tidak menemukan ketentraman hidup bersama Tergugat hal ini terbukti sekitar 3 tahun 8 bulan lalu atau Juli 2007, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dan sejak itu hubungan Penggugat dan Tergugat praktis sudah tidak bergaul seharmonis sebagaimana di awal pernikahannya, berdasarkan idealitas kehidupan rumah tangga sebagaimana terurai di atas, telah terbukti Penggugat dan Tergugat **sudah tidak ada kebersamaan lagi**, baik secara fisik maupun non fisik, hingga sekarang;

- 0 Berdasarkan beberapa fakta tersebut, tampaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah amat sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, karena selama persidangan, Majelis Hakim telah mengupayakan memberi penasehatan terhadap Penggugat, meskipun Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, dan ternyata tidak berhasil, maka fakta tersebut semakin menguatkan dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar pecah (**broken marriage**), dan sudah tidak bisa disatukan lagi;



O Dalam kondisi rumah tangga tersebut, maka menurut Majelis Hakim lebih baik diceraikan, dengan pertimbangan, jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan kondisi seperti itu tetap dipertahankan, justru dikhawatirkan akan kontra-produktif. Kehidupan rumah tangga yang semula diharapkan mampu mewujudkan “surga di bumi”, sebagai ladang bagi suami isteri untuk menyemai kebahagiaan, ketenteraman dan ketenangan (mawaddah warahmah), justru yang terjadi sebaliknya, yang tidak menutup kemungkinan, kondisi seperti itu akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan tidak hanya bagi dua pihak, tetapi juga bagi anak-anaknya, dan kenyataan ini akan menjadikan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan, yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1, sehingga ini merupakan indikasi yang amat kuat bahwa antara suami istri tersebut tidak akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 39, ayat (2);

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta di atas, maka Majelis Hakim kemudian mengambil alih kaidah fiqhiah (teori hukum Islam), yakni **menolak hal yang menjurus kepada دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح kerusakan harus didahulukan daripada menciptakan kemaslahatan ()**, artinya perceraian merupakan solusi terbaik yang harus ditempuh untuk menghindari mafsadat dan bahaya yang jauh lebih besar. Berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim menganggap pengajuan Cerai Gugat Penggugat sangat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai faktor penyebab terjadinya



ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat, apakah disebabkan faktor Tergugat yang telah melakukan poligami liar, atau faktor lainnya, tidak menjadi fokus pertimbangan majelis, karena dalam masalah kerumahtanggaan tidak perlu dicari siapa yang salah atau benar (**matri monial guilt**) sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 38K/AG/1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dan sulit disatukan dalam sebuah rumah tangga, sehingga telah terpenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19 huruf (b) dan (f) juncto Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 huruf (b) dan (f), maka gugatan Penggugat untuk bercerai patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan dalam perkara ini merujuk pada Kompilasi Hukum Islam, Pasal 119 ayat (1), sehingga perkara ini akan diputus secara ba'in shugra a;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang



perkawinan, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 89 Ayat (1), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat di hukum untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini ;

Mengingat dan memerhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Vestek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra a Tergugat **Gaffar bin Jada** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Makale untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale, pada Selasa, 19 April 2011 M, bertepatan dengan 13 Jumadil Awal 1432 H, yang telah dibacakan

Nomor 3 /Pdt.G/2011/PA. Mkl

19 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Muhammad Yunus, Ketua Majelis, Zahra Hanafi, S.HI, dan Padhlilah Mus, S.HI, masing-masing Anggota Majelis, dibantu Drs. Abd Aziz Shafar, Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis,

Meterai/T.t.d

Anggota Majelis,

T.t.d

Drs.

Muhammad Yunus

Zahra Hanafi, S. HI

Panitera Pengganti,

Padhlilah Mus, S.HI

T.t.d

Drs. Abd Aziz

Shafar

Rincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000.00
2.	Administrasi	Rp	50.000.00
3.	Panggilan	Rp	240.000.00
4.	Redaksi	Rp	5.000.00
5.	Meterai	Rp	6.000.00



= tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah =

Halaman 21